



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**JADWAL, WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN  
WALI NAGARI SECARA SERENTAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal, Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Secara Serentak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL, WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI SECARA SERENTAK.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
4. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan dan mendukung pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
7. Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Wali Nagari di tingkat Kabupaten.
8. Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah panitia yang dibentuk oleh BPRN untuk menyelenggarakan proses pemilihan Wali Nagari.
9. Tahapan Pemilihan adalah tahapan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari mulai dari pemberitahuan BPRN tentang berakhirnya masa jabatan Wali Nagari sampai pada pelantikan Wali Nagari terpilih.

10. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
11. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Nagari dan disahkan oleh BPRN sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Wali Nagari.
13. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Wali Nagari untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Nagari.
16. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak di dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun 2020.

#### Pasal 3

Tahapan Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

#### Pasal 4

Rincian Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 5 Februari 2020

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 5 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB. TANAH DATAR, ✓



JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR 4 TAHUN 2020  
 TENTANG JADWAL, WAKTU DAN TAHAPAN PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK

KEGIATAN	JADWAL		
	AWAL	AKHIR	
<b>I TAHAPAN PERSIAPAN</b>			
1	PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DAN SEKRETARIAT PANITIA	10 FEBRUARI 2020	14 FEBRUARI 2020
2	- PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PPWN OLEH BPRN	17 FEBRUARI 2020	28 FEBRUARI 2020
	- PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PPWN OLEH BPRN	17 FEBRUARI 2020	28 FEBRUARI 2020
3	PENYAMPAIAN HASIL PEMBENTUKAN DAN PELANTIKAN PPWN	19 FEBRUARI 2020	3 MARET 2020
4	PENYERAHAN DPS DARI PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN KE PPWN	4 MARET 2020	4 MARET 2020
5	PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI DPS OLEH PPWN	5 MARET 2020	31 MARET 2020
6	PENGUMUMAN DPS OLEH PPWN	1 APRIL 2020	3 APRIL 2020
7	PENCATATAN DATA PEMILIH TAMBAHAN OLEH PPWN	6 APRIL 2020	8 APRIL 2020
8	PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN OLEH PPWN	9 APRIL 2020	14 APRIL 2020
9	PENYUSUNAN RAB DAN PENYAMPAIAN OLEH PPWN KEPADA BUPATI	2 MARET 2020	14 APRIL 2020
10	PERSETUJUAN RAB OLEH BUPATI	16 MARET 2020	28 APRIL 2020
<b>II TAHAPAN PENCALONAN</b>			
1	PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON WALI NAGARI	5 MARET 2020	17 MARET 2020
2	PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI, KLARIFIKASI, PENETAPAN DAN PENGUMUMAN NAMA CALON WALI NAGARI	11 MARET 2020	8 APRIL 2020
	a PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON WALI NAGARI		
	b KLARIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON WALI NAGARI		
	c PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PERSYARATAN DARI PPWN KEPADA BAKAL CALON WALI NAGARI		
	d MELENGKAPI PERSYARATAN BAKAL CALON WALI NAGARI SEJAK SURAT DARI PPWN DITERIMA		
	e PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON WALI NAGARI		
3	PENETAPAN DPT	15 APRIL 2020	15 APRIL 2020
4	PENGUMUMAN DPT	16 APRIL 2020	20 APRIL 2020
5	PERPANJANGAN WAKTU PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN	9 APRIL 2020	11 MEI 2020
	a PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON WALI NAGARI		
	b PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADM BAKAL CALON WALI NAGARI		
	c KLARIFIKASI KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON WALI NAGARI		
	d PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PERSYARATAN DARI PPWN KEPADA BAKAL CALON WALI NAGARI		
	e MELENGKAPI PERSYARATAN BAKAL CALON WALI NAGARI SEJAK SURAT DARI PPWN DITERIMA		
	f PENETAPAN DAN PENGUMUMAN BAKAL CALON WALI NAGARI		
6	UJI PUBLIK BAKAL CALON WALI NAGARI		
	a PENGUMUMAN SETELAH PENETAPAN BAKAL CALON WALI NAGARI KEPADA MASYARAKAT	12 MEI 2020	13 MEI 2020
	b TINDAK LANJUT MASUKAN MASYARAKAT	14 MEI 2020	18 MEI 2020
7	TES TERTULIS DAN WAWANCARA BAGI BAKAL CALON WALI NAGARI >5 ORANG	19 MEI 2020	28 MEI 2020
8	PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KEPADA PPWN	29 MEI 2020	29 MEI 2020
9	PENETAPAN BAKAL CALON WALI NAGARI MENJADI CALON WALI NAGARI DAN PENENTUAN NOMOR URUT	2 JUNI 2020	2 JUNI 2020
10	PENGUMUMAN CALON WALI NAGARI	2 JUNI 2020	10 JUNI 2020
11	PENYAMPAIAN DOKUMEN CALON WALI NAGARI OLEH PPWN KEPADA BUPATI	3 JUNI 2020	4 JUNI 2020
12	PERSIAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN SURAT SUARA	28 MEI 2020	23 JUNI 2020
13	KAMPANYE CALON WALI NAGARI	12 JUNI 2020	18 JUNI 2020
14	PENGUMUMAN PILWANA OLEH PPWN LISAN MAUPUN TULISAN	9 JUNI 2020	15 JUNI 2020
15	PENYAMPAIAN UNDANGAN KEPADA PEMILIH	16 JUNI 2020	18 JUNI 2020
16	MASA TENANG	19 JUNI 2020	23 JUNI 2020

KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
III TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
1 HARI PEMUNGUTAN SUARA	24 JUNI 2020	24 JUNI 2020
2 PENGHITUNGAN SUARA DI TPS	24 JUNI 2020	24 JUNI 2020
3 PENYERAHAN BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DARI KPPS KE PPWN	24 JUNI 2020	24 JUNI 2020
4 REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT NAGARI OLEH PPWN	24 JUNI 2020	24 JUNI 2020
5 LAPORAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI	25 JUNI 2020	29 JUNI 2020
6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI	30 JUNI 2020	11 AGUSTUS 2020
IV TAHAPAN PENETAPAN		
1 LAPORAN PPWN KEPADA BPRN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA	25 JUNI 2020	3 JULI 2020
2 LAPORAN BPRN KEPADA CAMAT	6 JULI 2020	10 JULI 2020
3 LAPORAN CAMAT KEPADA BUPATI	15 JULI 2020	16 JULI 2020
4 PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SEJAK DITERIMA LAPORAN DARI BPRN	17 JULI 2020	1 SEPTEMBER 2020
5 PELANTIKAN WALI NAGARI	2 SEPTEMBER 2020	13 OKTOBER 2020

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

